

**SKRIPSI**

**PERJANJIAN BAGI HASIL ANTARA PEMILIK LAHAN DAN  
PENGGARAP PADA PERTANIAN BAWANG MERAH  
(Studi Kasus Desa Rai O'i Kec. Sape Kab. Bima)**



**DISUSUN OLEH :**

**ASHAR  
616110165**

**Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Mataram**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
TAHUN 2020/2021**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**

**SKRIPSI**

**PERJANJIAN BAGI HASIL ANTARA PEMILIK LAHAN DAN  
PENGGARAP PADA PERTANIAN BAWANG MERAH  
(Studi Kasus Desa Rai O'I Kec. Sape Kab. Bima)**

Oleh :

**ASHAR**  
**616110165**

Menyetujui,

Pembimbing Pertama



**Dr. Nurjannah S., SH., MH**  
**NIDN. 0804098301**

Pembimbing Kedua



**Dr. Usman Munir, SH., MH**  
**NIDN. 0804118201**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI**

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM PENGUJI

PADA HARI RABU 26 JANUARI 2022


Oleh

DEWAN PENGUJI

KETUA  
RENA AMINWARA, SH.,M.SI  
NIDN: 0828096301

  
( \_\_\_\_\_ )

ANGGOTA I  
DR. NURJANNAH S., SH., MH  
NIDN: 0804098301

  
( \_\_\_\_\_ )

ANGGOTA II  
DR. USMAN MUNIR, SH., MH  
NIDN: 0804118201

  
( \_\_\_\_\_ )

Mengetahui:

Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Mataram



RENA AMINWARA, SH.,M.Si  
NIDN: 0828096301

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi yang berjudul: “Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dan Penggarap Pada Pertanian Bawang Merah (Studi Kasus Desa Rai O’I Kec. Sape Kab. Bima)” ini. Merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk mengetahui salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum pada program studi hukum fakultas hukum universitas muhammadiyah mataram .
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya catumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

Mataram, Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



**ASHAR**  
**616110165**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ASHAR  
NIM : 61610165  
Tempat/Tgl Lahir : Rai-et-3-juli-1996  
Program Studi : S-1  
Fakultas : Hukum  
No. Hp : 085-327-528-156  
Email : asharbesofa@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis\* saya yang berjudul :

perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan dan penggaras pada pertanian bawang merah (studi kasus Desa Rai-et kec. Sape kab. Bima)

**Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 39%**

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis\* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 14 Februari.....2022  
Penulis

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



ASHAR  
NIM. 61610165



Iskandar S. Sos, M.A.  
NIDN. 0802048904

\*pilih salah satu yang sesuai



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
**UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. K.H.Ahmad Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat  
 Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906  
 Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
 PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ASHAR.....  
 NIM : 61610165.....  
 Tempat/Tgl Lahir : Ror. 07-3 febr 1996.....  
 Program Studi : S1.....  
 Fakultas : Hukum.....  
 No. Hp/Email : asharkasari@gmail.com.....  
 Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  Tesis  .....

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap.  
 pada pertanahan sawah (studi kasus desa Ror. di  
 kec. Sape kab. Bima.)


Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.  
 Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 14 Februari, 2022  
 Penulis



ASHAR  
 NIM. 61610165

Mengetahui,  
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.  
 NIDN. 0802048904

## MOTTO

*“Lakukan yang terbaik, sehingga aku tak akan menyalahkan diriku sendiri  
atas segalanya”*

## PERSEMBAHAN

1. Terimakasih kepada kedua orang tuaku tercinta, yang telah membimbing ku dan selalu mendoakanku di setiap shalatnya.
2. Terimakasih kepada saudaraku, yang selalu memberikan dukungan, semangat dan selalu mengisi hari-hariku dengan canda tawa dan kasih sayangnya...
3. Terimakasih kepada teman atau yang selalu memberi semangat dan dukungan serta canda tawa yang sangat mengesankan selama masa perkuliahan, susah senang dirasakan bersama dan sahabat-sahabat seperjuanganku yang lain yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Terima kasih buat kalian semua.
4. Alamater tercinta.

## PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul, **“Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dan Penggarap Pada Pertanian Bawang Merah (Studi Kasus Desa Rai O’I Kec. Sape Kab. Bima)”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat, untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UMMAT, sebagai ujian akhir program Studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Shalawat serta salam tak lupa penyusun hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi penuntun bagi umat Islam.

Penyusun menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tak lepas dari peran, bantuan dan dorongan yang diberikan berbagai pihak kepada penyusun. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Ghani, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara, SH., M.S.i, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Ibu Anies Prima Dewi. SH., MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.



5. Ibu Dr. Nurjannah S., SH., MH selaku Pembimbing Pertama.
6. Bapak Dr. Usman Munir, SH.,MH selaku Pembimbing Kedua.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan motivasi kepada penyusun.

Dengan kerendahan hati penyusun menerima kritik dan saran yang membangun, sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca semua.

Mataram, Januari 2022  
Penyusun

ASHAR  
616110165



**ABSTRAK****PERJANJIAN BAGI HASIL ANTARA PEMILIK LAHAN DAN  
PENGGARAP PADA PERTANIAN BAWANG MERAH  
(Studi Kasus Desa Rai O'I Kec. Sape Kab. Bima)**

Oleh :  
**ASHAR**  
**616110165**

Perjanjian bagi hasil ini di dasari oleh pemilik tanah yang ingin memungut hasil dari tanahnya atau ingin memanfaatkan tanahnya, tapi ia tidak dapat mengerjakan sendiri tanahnya. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap pada pertanian bawang merah di Desa Rai O'I Kecamatan Sape Kabupaten Bima dan Untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak di Desa Rai Oi Kecamatan Sape Kabupaten Bima jika terjadi wanprestasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Normatif Empiris dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Sedangkan tehnik analisis bahan hukum yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian bawang merah Desa Rai Oi Kecamatan Sape Kabupaten Bima yang pelaksanaannya dilakukan menurut hukum kebiasaan dan tradisi turun-temurun yang ada pada masyarakat tersebut dan hanya dilakukan secara lisan atau kesepakatan antara kedua bela pihak saja, jangka waktu perjanjian pun tidak mempunyai patokan serta pembagian hasilnya antara pemilik tanah dengan penggarap tidak sesuai. Jelas bahwa pelaksanaan bagi hasil tanah pertanian di Desa Rai Oi Kecamatan Sape Kabupaten Bima tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1969 Tentang Perjanjian Bagi Hasil, (2) Bentuk wanprestasi sengketa perjanjian bagi hasil tanah pertanian bawang merah Desa Rai Oi Kecamatan Sape Kabupaten Bima dengan adanya penarikan kembali lahan dan adanya perubahan pembagian bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik modal, hal tersebut dilakukan karena pihak pengelola/penggarap tidak melaksanakan atau lalai dalam melaksanakan prestasi. Akibatnya pengelola kehilangan laba dari yang seharusnya ia dapat. Penyelesaian dari permasalahan tersebut dilakukan dengan cara non litigasi dengan jalan musyawarah antar pihak ataupun melalui mediasi oleh kepala desa untuk memutuskan akhir dari permasalahan tersebut.

***Kata kunci: Perjanjian Bagi Hasil, Pemilik Lahan Dan Penggarap***

**ABSTRACT**

**PRODUCTS SHARING AGREEMENT BETWEEN LANDOWNER AND  
CHARACTER ON ONION FARMING  
(A Case Study at Rai O'I Village, Sape District, Bima Regency)**

**By :  
ASHAR  
616110165**

This profit-sharing arrangement is based on the landowner's desire to collect or use the products of his land, but he is unable to work on it personally. This research intends to determine the profit-sharing agreement between landowners and shallot cultivators in Rai O'I Village, Sape District, Bima Regency, as well as the parties' dispute settlement attempts in Rai O'I Village, Sape District, Bima Regency in the event of a default. The research approach employed was normative empirical research using data collection procedures that included interviews and documentation. The method of studying legal documents is descriptive qualitative. The findings of this study show that (1) the agreement to produce shallot agricultural land in Rai Oi Village, Sape District, Bima Regency, is only carried out verbally or by agreement between the two parties, and that it is carried out according to customary law and hereditary traditions that exist in the community. The agreement's term isn't set in stone, and the way the results are shared between the landowner and the cultivator isn't appropriate. The implementation of agricultural land production sharing in Rai Oi Village, Sape Subdistrict, Bima Regency is not under Law Number 2 of 1969 concerning Production Sharing Agreements. (2) The form of default dispute on the shallot agricultural land production sharing agreement, Rai Oi Village, Sape Subdistrict, Bima Regency with the withdrawal of land and changes in profit sharing made by the owners of capital. This is done because the manager/cultivator fails to implement or is inattentive in executing goals. As a result, the manager ends up losing more money than he should. Non-litigation approaches are used to resolve these issues, such as discourse between parties or mediation by the village chief to determine a solution.

**Keywords:** Profit Sharing Agreement, Landowner and Cultivator

**MENGESAHKAN**  
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA  
**MATARAM**

**KEPALA**  
UPT P3B  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

  
**Muma'ra, M.Pd**  
NIDN. 0203048601

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....	iii
PENYATAAAN .....	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....	v
PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
ABSTRAK .....	x
ABSTRACT .....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Orisinalitas Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Tinjauan Umum Perjanjian.....	13
1. Pengertian Perjanjian .....	11
2. Asas-Asas Hukum Perjanjian .....	15
3. Bentuk Perjanjian .....	17
4. Syarat Sahnya Perjanjian .....	18
B. Tinjauan Tentang Perjanjian Bagi Hasil.....	21
1. Pengertian Perjanjian Bagi Hasil.....	21
2. Objek Perjanjian Bagi Hasil .....	23
3. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil .....	25
4. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil .....	27

BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Jenis Penelitian .....	30
B. Metode Pendekatan.....	30
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum atau Data.....	31
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	31
E. Analisa Data Dan Bahan Hukum.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Gambaran Umum Desa Rai O’I Kecamatan Sape Kabupaten Bima	35
B. Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dan Penggarap Pada Pertanian Bawang Merah di Desa Rai O’I Kecamatan Sape Kabupaten Bima .....	41
C. Upaya Penyelesaian Sengketa Yang Dilakukan Oleh Para Pihak Di Desa Rai Oi Kecamatan Sape Kabupaten Bima Jika Terjadi Wanprestasi.....	57
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran .....	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Mengingat Indonesia merupakan negara agraris yang sangat menyadari akan kebutuhan produk pertanian, maka sektor pertanian menjadi tumpuan pembangunan ekonomi agar dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, petani pada khususnya, dan petani pada khususnya, serta petani tanah air pada khususnya. Penduduk Indonesia yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani mengakibatkan banyak orang yang ingin bercocok tanam tetapi tanpa modal pertanian yang diperlukan. Akibatnya, kesepakatan bagi hasil dibuat antara pemilik modal pertanian dan petani pertanian. Petani mengadakan pengaturan bagi hasil ini dengan tujuan untuk saling membantu terlepas dari keuntungan yang akan diperoleh di awal.

Di Indonesia, tanah sangat penting karena sebagian besar negara adalah negara agraris, dengan mayoritas penduduk mengandalkan tanah pertanian untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Bagi mereka yang tinggal di daerah pedesaan, yang sebagian besar adalah petani, hal ini benar adanya. Karena semakin banyaknya masyarakat yang membutuhkan tanah untuk tempat tinggal, maka arti pentingnya tanah menjadi semakin signifikan. Demikian pula kegiatan pembangunan yang membutuhkan tanah, baik untuk bidang usaha maupun tanah untuk obyek usaha, harus diperhatikan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Urip Santoso, *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah, Cetakan Keenam*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 1

Kebutuhan akan tanah terus meningkat dari hari ke hari, seiring dengan laju pertumbuhan di segala aspek kehidupan yang dicapai masyarakat Indonesia di negaranya masing-masing. Oleh karena itu, peran tanah telah berkembang untuk memenuhi tuntutan kelompok manusia yang beragam pada tingkat pembangunan yang berbeda, tetapi luas lahan yang tersedia relatif terbatas, sehingga mengakibatkan keseimbangan yang rapuh antara pasokan tanah dan permintaan akan tanah, yang dapat menyebabkan masalah dalam kasus-kasus tertentu.

Sepanjang sejarah, negara-negara di seluruh dunia telah mewujudkan dan menerapkan peraturan tentang penguasaan tanah dengan menata kembali atau mereformasi struktur agraria, khususnya tanah, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan warganya, khususnya petani yang sebelumnya tidak memiliki tanah atau tidak mengolahnya, dan yang sekarang memiliki tanah menurut pola kepemilikan tanah tertentu. Untuk melaksanakan reformasi pertanian, sering dikenal sebagai (*land reform*).<sup>2</sup>

Politik pertanahan diatur dalam undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, yang disebut sebagai Peraturan Pokok Agraria (UUPA). Strategi pelaksanaan UUPA dikonsentrasikan pada pelayanan kepada masyarakat, khususnya kelompok tani yang merupakan mayoritas gaya hidup penduduk Indonesia. "Landreform" adalah konsep mendasar dari Undang-Undang Tata Kelola Pertanahan. Aturan UUPA mengatur asas ini dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2), yang memuat asas, yaitu bahwa "Tanah"

---

<sup>2</sup> Khilma Latifiarni, 2018. *Pengertian Landreform*, diakses <http://tifiacerdikia.wordpress.com/lecture/lecture-2/>, pada tanggal 21 Juni 2021, jam 16 : 28 WIB

adalah konsep hukum. Pertanian harus dilakukan atau dikelola secara aktif oleh pemilik tanah itu sendiri, dan cara pelaksanaannya diatur oleh undang-undang dan peraturan di negara tersebut.<sup>3</sup> Konsep ini harus dilaksanakan dengan regulasi yang mengatur luas lahan maksimum dan/atau minimum yang harus dimiliki petani (Pasal 17 UUPA), sehingga dalam prosesnya kepentingan umum tidak dirugikan.

Mengingat komposisi masyarakat agraris yang tetap menuntut pemanfaatan lahan yang bukan miliknya, masih ada kemungkinan masyarakat yang tidak memiliki lahan pertanian memanfaatkannya dengan berbagai cara, seperti bagi hasil, menyewa, menggadaikan, dan cara-cara eksploitasi lainnya. Menurut Pasal 53 UUPA, hal ini diperbolehkan. Hak tradisional yang melanggar ketentuan UUPA Pasal 7 (agar tidak merugikan kepentingan umum, pemilikan dan penguasaan tanah yang melebihi batas tidak diperbolehkan) dan Pasal 10 (tanah pertanian harus diusahakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri, yang dalam pelaksanaannya diatur dengan peraturan perundang-undangan), tetapi yang berkaitan dengan keadaan masyarakat saat ini dan karenanya tidak dapat dihapuskan, mengingat sifatnya yang sementara, seperti hak gadai, pengaturan bagi hasil, dan adat-istiadat lainnya. hak

Kesempitan lahan pertanian mendorong banyak petani dengan lahan sempit dan buruh tani (yang tidak memiliki lahan pertanian) untuk menggarap milik orang lain dengan sistem bagi hasil untuk menambah penghasilan, dengan kesepakatan sebagai salah satu unsur yang berperan mewujudkan

---

<sup>3</sup> Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960



menghormati peran satu sama lain dalam bisnis Para pihak merasa lebih percaya diri dan nyaman dalam melakukan kerjasama atau transaksi jika mereka memiliki kesepakatan formal yang menjabarkan mekanisme aturan main, serta hak dan tanggung jawab yang dimiliki masing-masing pihak . "Tugas" yang harus dipenuhi selama kemitraan atau transaksi, seperti menyewakan tanah pertanian, berbagi keuntungan, menggadaikan, dan sebagainya, tetap penting atau tersedia bagi mereka yang tidak memiliki properti.<sup>4</sup>

Orang-orang yang memiliki hak atas tanah dan mereka yang mengolahnya mengadakan perjanjian yang mengikat secara hukum yang dikenal sebagai perjanjian bagi hasil, yang menetapkan bahwa keuntungan yang dihasilkan dari penggunaan tanah akan dibagi rata oleh mereka yang memiliki hak atas tanah dan mereka yang mengolahnya. Pemilik properti yang ingin menuai keuntungan dari tanah mereka tetapi tidak mampu melakukannya sendiri adalah fokus dari pengaturan bagi hasil ini. Menurut hukum adat, perjanjian perusahaan tanah dengan bagi hasil adalah semacam hubungan hukum antara pemilik tanah dan penggarap tanah di mana pembagian keuntungan didasarkan pada kesepakatan antara para pihak<sup>5</sup>

Masing-masing pihak harus menyepakati pembagian keuntungan sebelum dapat terjadi.

Pemaksaan tidak ada dalam perjanjian bagi hasil ini karena merupakan kerjasama antara dua pihak yang suka bekerja sama. Keputusan untuk menyetujui pembagian keuntungan ini dibuat setelah pertimbangan yang

---

<sup>4</sup> Irwan Soerodjo, *Hukum Perjanjian dan Pertanahan*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016, hal. 4

<sup>5</sup> *Ibid.* hal. 21

cermat. Proses debat, yang dilakukan langsung antara pemilik tanah dan penggarap tanah di bawah arahan oleh ketua panitia pembelian tanah. Agar kemitraan dapat berjalan dengan baik, pemilik tanah harus memiliki kepercayaan kepada penggarap tanah. Selain itu, Anda harus bisa saling menoleransi perbedaan. Toleransi adalah kebajikan yang diperlukan dalam semua aspek kehidupan, bukan hanya pekerjaan. Dalam pengaturan bagi hasil ini, umur panjang kerjasama akan dipermudah dengan adanya dasar toleransi dan saling percaya. Tanpa unsur paksaan, pengaturan bagi hasil ini merupakan kerjasama antara dua orang yang saling menikmati. Diperlukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan tentang pembagian keuntungan ini. Tata cara musyawarah yang difasilitasi oleh ketua panitia pengadaan tanah dan berlangsung langsung antara pemilik tanah dan penggarap tanah juga diatur dengan jelas.

Pada tanggal 7 Januari 1960, Indonesia menyetujui dan mengumumkan Undang-undang Perjanjian Bagi Hasil, yang telah diumumkan dalam Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 2 dengan Memorandum Penjelasan.<sup>6</sup> Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah antara para pihak harus didasarkan pada pembagian yang adil menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1969 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Ini juga menentukan hak dan tanggung jawab masing-masing pihak berdasarkan Undang-Undang. Apalagi jika menyangkut status hukum petani, hal ini berdampak langsung pada pertumbuhan hasil panen. produksi akan tetapi juga berpengaruh terhadap terpenuhinya kebutuhan rakyat terhadap sandang pangan.

---

<sup>6</sup> Soedjarwo Soeromiharjo, (ed.), *Pengabdian Seorang Guru Pejuang Petani Bunga Rampai : Fokus pada Mengangkat Harkat Petani*, Gajah Hidup, Jakarta, 2008, hal. 87.

Para pihak ingin melaksanakan perjanjian bagi hasil menurut hukum adat. Ada pengaturan bagi hasil secara adat di Desa Rai O'I di Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, yang sudah ada sejak zaman nenek moyang mereka. Kesepakatan tersebut dibangun di atas rasa saling percaya dan rasa kekeluargaan yang sama. Dalam hal kontrak bagi hasil lahan pertanian, masyarakat di Desa Rai O'I, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima jarang melakukan perjanjian semacam itu di depan pemerintah setempat, apalagi menyetujuinya. Jelas melanggar pembatasan perjanjian bagi hasil UU No. 2 Tahun 1969, ini. Selain itu, kesepakatan antara petani dan pemilik tanah dapat menimbulkan masalah tambahan, seperti disparitas pendapatan atau ketidakadilan bagi satu pihak dan distribusi biaya yang sebagian besar merugikan petani.<sup>7</sup> Dengan demikian, berdasar ketentuan tersebut maka pelaksanaan perjanjian bagi hasil tidak sesuai lagi.

Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980 juga mengatur tata cara pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1969. Disebutkan dalam Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980 Pasal 4 ayat 1 sampai 4 bahwa perjanjian produksi tanah pertanian harus dilakukan sebagai berikut:

1. Besarnya bagian hasil tanah ialah:
  - a. 1 (satu) bagian untuk penggarap dan 1 (satu) bagian untuk pemilik bagi tanaman padi yang ditanam di sawah.
  - b. 2/3 (dua Pertiga) bagian untuk penggarap serta 1/3 (satu pertiga) bagian untuk pemilik bagi tanaman palawija di sawah dan padi yang di tanam di lahan yang kering.
2. Hasil yang dibagi ialah hasil bersih, yaitu hasil kotor sesudah dikurangi biaya-biaya yang harus dipikul bersama seperti benih, pupuk, tenaga ternak, biaya menanam, biaya panen dan zakat.

---

<sup>7</sup> Irwan Soerodjo. *Op.cit.* hal. 91

3. Dalam penetapan besarnya bagian hasil tanah yang dilakukan oleh pihak dinilai khusus, jika hasil produksi yang dicapai melebihi hasil rata-rata daerah Tingkat II atau kecamatan yang bersangkutan menurut ketetapan Bupati/Walikota/Kepala Daerah selama 5 (lima) tahun terakhir.
4. Hasil dari rata-rata tersebut dalam ayat 3 dibagi 80% (delapan puluh persen) untuk penggarap dan 20% (dua puluh persen) untuk pemilik lahan.<sup>8</sup>

Apakah pola bagi hasil di Desa Rai O'I, Kec. Sape Kab. Bima masih menganut hukum adat atau sudah sesuai dengan UU No 2 Tahun 1969, setelah UU Bagi Hasil sudah disahkan. Alternatif apa yang mereka pilih untuk sistem, dan kriteria apa yang masuk ke dalam keputusan itu.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang “Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dan Penggarap Pada Pertanian Bawang Merah (Studi Kasus Desa Rai O'I Kec. Sape Kab. Bima)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Menurut latar belakang penelitian, masalah utama adalah sebagai berikut:

1. Bagimanakah perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap pada pertanian bawang merah di Desa Rai O'I Kecamatan Sape Kabupaten Bima?
2. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak di Desa Rai Oi Kecamatan Sape Kabupaten Bima jika terjadi wanprestasi?

---

<sup>8</sup> Pasal 4 ayat (1) sampai (4) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1969 Tentang Perjanjian Bagi Hasil

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Tumbuhan bawang merah di Desa Rai O'I, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima menjadi subyek penelitian ini.
- b. Untuk mengetahui bagaimana para pihak di Desa Rai Oi Kecamatan Sape Kabupaten Bima menyikapi wanprestasi jika terjadi perbedaan pendapat.

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat penelitian secara teoritis  
Perjanjian bagi hasil pertanian bawang merah antara pemilik tanah dan petani, khususnya undang-undang kontrak dalam Kode Sipil Italia, kemungkinan akan mendapat manfaat dari studi ini sebagai tambahan.
- b. Manfaat penelitian secara praktis  
Peneliti dapat memanfaatkan temuan penelitian ini dalam pekerjaan mereka untuk membantu masyarakat membuat keputusan yang lebih baik dan menghindari menyakiti orang lain sambil juga mempertimbangkan kepentingan mereka yang berpartisipasi dalam pengaturan bagi hasil antara pemilik tanah dan petani bawang merah. menciptakan masalah bagi negara, masyarakat, dan lingkungan.

## D. Orisinalitas Penelitian

No.	Nama peneliti/Judul skripsi/Tahun	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Gita Tri Dhania, 2018. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Di Desa Lestari Dadi, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Lestari Dadi, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai?</li> <li>2. Bagaimana sistem pembagian hasil dalam perjanjian bagi hasil di Desa Lestari Dadi, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai?</li> <li>3. Apa Saja kelemahan dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Lestari Dadi, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai?</li> </ol>	Yuridis Empiris	<p>Hasil penelitian menyimpulkan bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Lestari Dadi, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai dilakukan menurut hukum adat dan kebiasaan yang dilakukan masyarakat setempat secara lisan, yang menjadi objek perjanjian bagi hasil pertanian ialah tanaman pangan seperti padi dan palawija yang ditanam di atas tanah pertanian, jangka waktu perjanjian ialah satu kali musim tanam dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.</li> <li>2. Sistem pembagian</li> </ol>

				<p>hasil yang berkembang dalam perjanjian bagi hasil di Desa Lestari Dadi, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai yaitu sistem bagi tiga (mertelu) dengan pembagian <math>\frac{1}{3}</math> pemilik <math>\frac{2}{3}</math> penggarap apabila modal ditanggung penggarap dan <math>\frac{2}{3}</math> pemilik <math>\frac{1}{3}</math> penggarap apabila modal ditanggung pemilik, sistem bagi dua (maro), sistem sepuluh persen (10%)</p> <p>3. Kelemahan dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Lestari Dadi, bahwa perjanjian bagi hasil pertanian dilakukan secara lisan, sehingga hak dan kewajiban menjadi kabur dan kurang memberikan kepastian hukum.</p>
2.	Luvi Rahmadhani, 2017.	1. Bagaimana penerapan perjanjian bagi	Kualitatif dan Kuantitatif	Hasil penelitian ditemukan bahwa 1. Dalam perjanjian

	<p>Penerapan Perjanjian Bagi Hasil Pada Pengelolaan Kebun Tebu Dalam Perspektif Akad Mukhābarah (Suatu Penelitian Di Desa Blang Mancung Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah).<sup>10</sup></p>	<p>hasil pada pengelolaan kebun tebu antara pemilik kebun dengan pengelola kebun tebu?  2 Bagaimana penentuan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian bagi hasil pada pengelolaan kebun tebu, dan bagaimana aplikasi akad mukhābarah dalam perjanjian bagi hasil pengelolaan kebun tebu di Desa Blang Mancung?</p>		<p>bagi hasil yang dilakukan kedua belah pihak, pemilik lahan berkewajiban menyerahkan lahan kepada pengelola kebun dan pemilik lahan berhak menerima keuntungan yang diperoleh dari hasil panen tebu, sedangkan pengelola kebun berkewajiban memberikan keuntungan kepada pemilik lahan apabila pengelolaan kebun tebu yang dilakukannya menghasilkan keuntungan dan pengelola kebun berhak melanjutkan akad jika tanamannya belum layak dipanen.  2. Aplikasi akad mukhābarah yang dilakukan di Desa Blang Mancung dalam perjanjian bagi hasil pada pengelolaan kebun tebu sebagian sudah sesuai dengan akad mukhābarah</p>
--	--	--	--	---



				<p>dalam pelaksanaannya dan sebagian lagi tidak sesuai dengan akad mukhābarah dalam pelaksanaannya, adapun yang tidak sesuai dengan akad mukhābarah yaitu dari segi jangka waktu perjanjian, berakhirnya perjanjian, dan bentuk bagi hasil.</p>
3.	<p>Nur Hidayah, 2021. Analisis Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Panen Bawang Merah Di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.<sup>11</sup></p>	<p>1. Bagaimana bagi hasil panen bawang merah di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro? 2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap bagi hasil panen bawang merah di desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro?</p>	Kualitatif	<p>Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan kerjasama bagi hasil panen bawang merah oleh petani Desa Tanjungharjo merupakan salah satu bentuk akad shirkah mudārabah. Bagi hasil panen bawang merah di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro pada umumnya masih boleh dilaksanakan dikalangan masyarakat, sebab transaksi muamalah hukumnya ialah mubah, tidak bisa merubah selama tidak ada nash yang melarangnya. Selain</p>

				itu, kesepakatan jangka waktu yang tidak disebutkan secara pasti oleh kedua belah pihak dan timbulnya kerugian akibat gagal panen yang hanya ditanggung oleh penggarap lahan merupakan kesepakatan yang tidak diutarakan secara langsung namun diterima oleh kedua belah pihak.
4.	Ashar, 2022 Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan dan Penggarap pada Pertanian Bawang Merah (Studi Kasus Desa Rai O'I Kec. Sape Kab. Bima) <sup>12</sup>	1. Bagaimanakah Perjanjian Bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap pada pertanian bawang merah di Desa Rai O'I Kec. Sape Kab. Bima? 2. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak di Desa Rai Oi Kecamatan Sape? Kabupaten Bima jika terjadi wanprestasi?	Normatif Empiris	1. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian bawang merah Desa Rai Oi Kecamatan Sape Kabupaten Bima yang pelaksanaannya dilakukan menurut hukum kebiasaan dan tradisi turun-temurun yang ada pada masyarakat tersebut dan hanya dilakukan secara lisan atau kesepakatan antara kedua belah pihak saja, jangka waktu perjanjian pun tidak mempunyai patokan serta pembagian hasilnya antara

				<p>pemilik tanah dengan penggarap tidak sesuai.</p> <p>2 Bentuk wanprestasi sengketa perjanjian bagi hasil tanah pertanian bawang merah Desa Rai Oi Kecamatan Sape Kabupaten Bima dengan adanya penarikan kembali lahan dan adanya perubahan pembagian bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik modal hal tersebut dilakukan karena pihak pengelola/penggarap tidak melaksanakan atau lalai dalam melaksanakan prestasi.</p>
--	--	--	--	--

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Perjanjian

##### 1. Pengertian Perjanjian

Ketika satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada orang lain atau lebih, itulah yang didefinisikan oleh KUHPerdara sebagai suatu perjanjian. Penggunaan frasa persetujuan daripada persetujuan dalam rumusan ini tidak memerlukan kontradiksi, karena kedua ungkapan tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menciptakan kesepakatan dari kedua belah pihak.

Hanya satu pihak yang terikat dalam perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara; Namun demikian, adalah umum bagi kedua belah pihak untuk terikat oleh perjanjian sehingga mereka memiliki hak dan kewajiban timbal balik.<sup>9</sup>

Beberapa akademisi perdata berpendapat bahwa rumusan Pasal 1313 KUHPerdara di atas mengandung beberapa kekurangan. Menurut Abdul Kadir Muhammad, kekurangan dalam rumusan Pasal 1313 KUHPerdara adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Hanya menyangkut sepihak saja, hal tersebut dapat diketahui dari perumusan “satu orang atau lebih mengikatnya dirinya terhadap satu orang atau lebih “. Kata “sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari dua pihak, seharusnya dirumuskan”saling mengikat dirinya”, jadi ada konsensus antara pihak-pihak.
- b. Kata “Perbuatan” mencakup juga tanpa konsensus, pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa

---

<sup>9</sup> J Satrio, *Wanprestasi menurut KUHPerdara, Doktrin dan Yurisprudensi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 5.

<sup>10</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti Bandung, 2012. hal. 49.

- kuasa, tindakan melawan hukum yang tidak mengandung konsensus seharusnya dipakai kata persetujuan.
- c. Pengertian perjanjian terlalu luas karena mencakup juga pelangsungan kawin, janji kawin yang diatur dalam lapangan hukum keluarga.
  - d. Tanpa menyebut tujuan dalam Pasal Pasal 1313 KUHPerdara tersebut tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga piha-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.

Ketika satu atau lebih pihak mengadakan perjanjian hukum, mereka mengikatkan diri satu sama lain atau dalam hubungan komersial mereka dengan satu atau lebih pihak lain Perjanjian sebagai hubungan hukum yang melibatkan properti antara dua pihak, di mana satu pihak memiliki kekuatan untuk menuntut pemenuhan janji yang dibuat oleh pihak lain.<sup>11</sup>

Menurut definisi, perjanjian adalah hubungan hukum yang melibatkan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan hak pada satu pihak dan membebaskan kewajiban pada pihak lain sehubungan dengan keberhasilan pencapaian.<sup>12</sup> Definisi perjanjian atau verbintenis ini mengacu pada hubungan kekayaan/properti yang ada antara dua orang atau lebih dan yang memberi satu pihak hak hukum untuk mencari kesuksesan sementara juga mengharuskan pihak lain untuk membantu mencapai kesuksesan.

Dari pengertian singkat di atas, kita dapat melihat bahwa di dalamnya terkandung beberapa unsur yang turut membentuk pengertian perjanjian, antara lain hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) yang berkaitan dengan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan hak

---

<sup>11</sup> Wiryono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 2011, hal. 9

<sup>12</sup> M. Yahya Harapan, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012. hal. 21.

kepada satu orang, pihak dan membebaskan kewajiban pada pihak lain sehubungan dengan suatu pencapaian.<sup>13</sup>

## 2. Asas-Asas Hukum Perjanjian

Adapun asas-asas hukum perjanjian antara lain:<sup>14</sup>

### a. Asas *Konsesualisme*.

Rangkuman yang baik tentang pengertian konsensualisme dapat ditemukan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa persetujuan kedua belah pihak diperlukan agar perjanjian itu dapat dilaksanakan. Sesuai dengan gagasan konsensualisme, perjanjian biasanya tidak diadakan secara resmi, melainkan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menjamin bahwa perjanjian tersebut merupakan kesesuaian antara maksud dari pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

### b. Asas Kebebasan Berkontrak

Suatu prinsip yang memungkinkan para pihak untuk secara bebas menyetujui atau tidak menyetujui persyaratan kontrak dan membuat kontrak dengan siapa pun, serta menentukan isi kontrak, cara pelaksanaannya, persyaratan yang akan dipenuhi, dan bentuk kontrak yang akan dilaksanakan (baik tertulis maupun lisan).

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hal 6

<sup>14</sup> Djumadi, *Hukum pemburuhan perjajian kerja*, PT Raja Grafindo Persada, Bandung, 2008. hal. 24-69.

c. *Asas Pacta Survanda*

Menurut Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang, dan pengadilan atau pihak ketiga harus menghormati perjanjian itu. Konsep *pacta survanda* adalah pengertian bahwa hakim atau pihak ketiga tidak boleh mencampuri isi kontrak yang dibentuk oleh para pihak.

d. *Asas Itikad Baik (Goede Trouw)*

Jika kita kembali ke Pasal 1338 Ayat 3 KUH Perdata, kita dapat melihat bahwa itikad baik adalah syarat agar para pihak dalam suatu kontrak melaksanakan kewajibannya dengan itikad baik. Ini berarti bahwa untuk memenuhi kewajiban kontraktual mereka, kreditur dan debitur harus bertindak dengan penuh kepercayaan dan keyakinan satu sama lain.

e. *Asas Kepribadian (Personalitas)*

Menurut Pasal 1340 KUHPerdara, perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Konsep *kepribadian* menetapkan bahwa seseorang yang akan menghasilkan uang atau memuat kontrak hanya untuk kepentingan pribadi.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis Bw*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013. hal. 9.

f. Asas Kelengkapan Atau *Optimal System*

Selama para pihak dalam suatu perjanjian secara terbuka menyatakan bahwa syarat-syarat hukum harus diabaikan, maka asas kelengkapan menyatakan bahwa syarat-syarat perjanjian itu sah.

### 3. Bentuk Perjanjian

Perjanjian tertulis dan lisan adalah dua macam perjanjian yang dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori: perjanjian tertulis, yang merupakan perjanjian tertulis, dan perjanjian lisan, yang merupakan perjanjian lisan (keterampilan para pihak yang cukup).<sup>16</sup>

Ada dua bentuk tertulis, yaitu yang dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan, dan akta notaris (akta otentik).

1) Akta dibawah tangan

Akta dibawah tangan merupakan akta yang dibuat oleh para pihak, akta ini dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu;

- a) Akta dibawah tangan, dimana para pihak menandatangani kontrak itu di atas material (tanpa keterlibatan pejabat umum).
- b) Akta dibawah tangan yang didaftar (*waarmerken*) oleh notaris atau pejabat yang berwenang.
- c) Akta dibawah tangan dan dilegalisasi oleh notaris atau pejabat yang berwenang.

---

<sup>16</sup> *Ibid.* hal. 42.



## 2) Akta Notaris (Akta Otentik).

Pejabat yang berwenang seperti notaris, bupati, dan PPAT adalah contoh dari mereka yang dapat menjadi saksi atas suatu dokumen sebagai dokumen asli. Bagi semua pihak yang terlibat dan pihak lain, kertas bentuk ini wajib dimiliki. Ada tiga fungsi akta notaris antara lain:<sup>17</sup>

- a) Sebagai bukti para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu.
- b) Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan bagi para pihak.
- c) Sebagai bukti pada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.

## 4. Syarat Sahnya Perjanjian

Tentang syarat-syarat yang diperlukan dalam suatu perjanjian, dengan jelas telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu:<sup>18</sup>

- a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya.

Manusia atau badan hukum yang terikat oleh perjanjian itu meminta adanya suatu temu pikiran, dan para pihak yang membuat perjanjian itu telah bersepakat atau ada suatu perjanjian yang menyepakati kehendak masing-masing, yang lahir oleh para pihak tanpa

---

<sup>17</sup> *ibid*, hal 17-23

<sup>18</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Prenada media Group, Jakarta, 2015. hal. 287.

paksaan, kesalahan, atau penipuan. Persetujuan ini dapat diungkapkan secara diam-diam..

Pasal 1320 KUHPerdato memuat suatu pengertian yang dikenal dengan asas konsensualitas dalam hukum kontrak. Dalam konteks ini, “setuju” mengacu pada gagasan kesepakatan atau perikatan yang dibuat segera setelah kesepakatan dibuat, dan itu berasal dari istilah Latin “konsensus”, yang berarti setuju. Karena memang begitulah seharusnya, sebuah kesepakatan kadang-kadang dikenal sebagai kesepakatan, yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah menyetujui atau menyepakati apa pun, konsep konsensualitas tidak berarti bahwa sebuah kesepakatan membutuhkan kesepakatan.

Hampir semua perjanjian ini didasarkan pada istilah "perjanjian", yang merupakan tema umum. Sekarang ada kesepakatan yang mengikat secara hukum antara para pihak sebagai hasil dari pertemuan ini; mereka berdua telah menandatangani. Perjanjian dapat ditulis atau diucapkan, dan itu mencakup urutan frasa yang terdiri dari janji atau komitmen.<sup>19</sup>

b. Adanya Kecakapan untuk Membuat Suatu Perjanjian

- 1) Pada prinsipnya, setiap orang mempunyai kemampuan untuk membuat suatu perjanjian kecuali mereka secara hukum dianggap tidak cakap, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1329 KUH Perdata Amerika Serikat. Menurut Pasal 1330 KUH Perdata, orang-orang berikut ini termasuk orang-orang yang tidak dapat merundingkan penyelesaian: Anak-anak di bawah umur dua puluh satu tahun dan mereka yang belum pernah kawin dianggap belum dewasa di mata hukum.

---

<sup>19</sup>Iusyusep, Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian, Diakses melalui <http://Iusyusephukum.Blogspot.Co.Id/2013/10/Html?M=1>, Pada 22 Juni 2021.

- 2) Setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan bodoh, sakit jiwa, atau bermata gelap dan berlebihan ditahan oleh pihak yang berwajib..
- 3) Perempuan Dalam topik yang ditentukan oleh undang-undang, dan secara umum, berkaitan dengan setiap dan semua orang yang dilarang undang-undang untuk mengadakan jenis kontrak tertentu.

Kapasitas untuk mengadakan suatu perjanjian, dalam hal ini, mensyaratkan adanya kebutuhan agar kedua belah pihak dapat mengambil tindakan hukum dan melaksanakan perjanjian yang ingin mereka buat. Jadi, kriteria kesanggupan untuk membuat perjanjian mencakup pengetahuan tentang perlunya membela diri, hartanya, dan keselamatan keluarganya, serta kemampuan untuk melindungi orang lain.

c. Adanya Suatu Hal Tertentu

Adanya hal tertentu yang berkaitan dengan pokok perjanjian harus jelas dan mudah ditetapkan sebelum perjanjian dapat ditandatangani. Menurut Pasal 1333 KUH Perdata, suatu kontrak harus memiliki sebagai subjek paling sedikit satu item dari jenis tertentu; fakta bahwa jumlah produk tidak ditentukan bukanlah halangan selama kuantitas dapat diidentifikasi atau dihitung di masa depan tidak.<sup>20</sup> Pasal 1332 KUHPerdata, ayat (1), menyatakan bahwa barang-barang yang hanya dapat diperoleh di masa depan dapat menjadi subyek kontrak jika ditentukan demikian dalam perjanjian.

d. Adanya Suatu Sebab Yang Halal.

Ada atau tidaknya suatu alasan yang sah ditentukan oleh ada tidaknya isi perjanjian yang bertentangan dengan ketertiban umum,

---

<sup>20</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Op.cit.* hal. 289

kesusilaan, dan hukum (lihat Pasal 1337 KUH Perdata). Akibatnya, hukum tidak peduli dengan apa yang terjadi sejak orang-orang membuat perjanjian. Substansi perjanjian yang menjabarkan tujuan yang hendak dicapai itulah yang menjadi perhatian hukum. Menurut Pasal 1335 KUHPerdata, suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang dibuat karena suatu alasan yang fiktif atau melawan hukum, tidak mempunyai akibat hukum.

## **B. Tinjauan Tentang Perjanjian Bagi Hasil**

### **1. Pengertian Perjanjian Bagi Hasil**

Perjanjian untuk produksi tanah pertanian adalah kontrak hukum yang diatur oleh hukum adat dan merupakan semacam hubungan hukum. Jenis pengaturan ini melibatkan satu orang yang berhak atas sebidang tanah pertanian dari orang lain yang dikenal sebagai penggarap, dan didasarkan pada kesepakatan di mana penggarap diizinkan untuk mengolah tanah yang bersangkutan, dengan hasil kerjanya dibagi antara dia dan mereka yang berhak atas tanah itu sesuai dengan keseimbangan yang disepakati. bersama.<sup>21</sup>

Setelah kesepakatan bagi hasil antara penduduk asli dan penggarap dari transmigrasi, dicapai kesepakatan bagi hasil antara pemilik tanah dan penggarap. Pemilik tanah mengalihkan kepemilikan tanah serta semak-semak kepada penggarap untuk jangka waktu tiga tahun, dan kesepakatan pembagian tanah untuk pembagian bidang tanah dicapai antara pemilik tanah dan penggarap. Kemitraan tidak terbentuk

---

<sup>21</sup> Boedi, Harsono. *Hukum Agraria Indonesia. Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*, Jakarta : Djambatan, 2012. Hal. 35

dalam situasi ini, dan kesulitannya adalah bahwa petani yang sebelumnya tidak memiliki properti sekarang menjadi pemilik holding.<sup>22</sup>

Dalam perkembangannya, perjanjian bagi hasil tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1969 yang Mengatur tentang Perjanjian Bagi Hasil, yang pada waktu pembentukannya didasarkan pada hukum adat Indonesia.<sup>23</sup> Undang-undang Nomor 2 Tahun 1969 tentang Perjanjian Bagi Hasil mengatakan dalam pasal 1 huruf c pasalnya tentang perjanjian bagi hasil bahwa

“Undang-undang ini mendefinisikan perjanjian bagi hasil sebagai setiap perjanjian antara pemilik usaha dengan orang atau badan hukum (dalam undang-undang ini disebut "penggarap") di mana penggarap diberikan izin oleh pemilik usaha untuk menjalankan usahanya sendiri. bisnis (juga dikenal sebagai "penggarap" dalam undang-undang ini). Pertanian di atas tanah milik pemilik, dengan hasil panen dibagi antara kedua belah pihak.”

Tujuan dari Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil adalah untuk.<sup>24</sup>

- a. Hal ini dilakukan agar tercapainya pembagian hasil tanah yang adil antara pemilik tanah dan petani;
- b. Dengan menekankan hak dan kewajiban pemilik, tidak banyak tersedia, sedangkan jumlah orang yang ingin menjadi pembudidaya sangat banyak;

---

<sup>22</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. CV. Mandar Maju. Bandung, 2008, hal. 154

<sup>23</sup> Neisya Nurul Farida, 2015. *Aplikasi Akad Muzara'ah dan Bagi Hasil Pada Pertanian Padi di Sawah (Studi kasus: di Desa Padaasih Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang)*. Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, Vol 1, No 2.

<sup>24</sup> A.P. Parlindungan. *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*. Bandung. Mandar Maju. 2009. hal 123

c. Dengan dilaksanakannya hal-hal tersebut pada huruf a dan b di atas, maka akan meningkatkan kegairahan bekerja para petani penggarap, hal ini akan berdampak baik pada cara dia memelihara kesuburan dan mengolah tanahnya. Hal ini tentunya akan berdampak positif terhadap produksi tanah yang bersangkutan, yang berarti langkah maju dalam pelaksanaan program tersebut akan melengkapi sandang rakyat.

Adalah hak hukum dari seseorang atau organisasi hukum untuk melakukan operasi komersial pertanian di properti pihak lain dengan pengertian bahwa keuntungan akan didistribusikan di antara mereka sesuai dengan jadwal distribusi yang telah disepakati bersama sebelumnya. Ada kemungkinan bahwa hak-hak bagi hasil usaha timbul sebagai akibat dari suatu konvensi, yang berarti bahwa bahkan setelah UUPA dilaksanakan, hak-hak usaha bagi hasil akan tetap ada dalam lingkup undang-undang agraria yang baru. Tidak akan ada perubahan terhadap hak konvensi, dan b. perjanjian, yang mengacu pada kontrak yang dibuat antara pemilik tanah (yang biasanya bukan pemilik asli dalam arti sebenarnya) dan penggarap atau calon penggarap, akan tetap berlaku.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Benyamin dan Thabrani, *Tanya Jawab Pokok-Pokok Hukum Perdata dan Hukum Agraria*, Armico, Bandung, 2000, hlm 150

## 2. Objek Perjanjian Bagi Hasil

Memproduksi Perjanjian Bersama adalah salah satu jenis perjanjian penggunaan tanah di mana objeknya tidak harus tanah itu sendiri, melainkan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan itu atau yang melekat padanya (tanaman misalnya), serta hak-hak untuk bekerja atau mengolah atau menanam tanah, antara lain. Dimungkinkan untuk memasukkan bahan yang digunakan dalam produksi tanah pertanian dalam ruang lingkup hukum tanah adat teknis, artinya perjanjian kerja sama yang terhubung dengan tanah tetapi tidak dapat dinyatakan memiliki objek tanah, tetapi tujuannya adalah tanaman. Dalam bentuk aslinya, perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi hasil diatur oleh hukum adat dan didasarkan pada kesepakatan antara pemilik tanah dan penggarap dengan imbalan hasil yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak.<sup>26</sup>

Dalam penjelasan Pasal 1 huruf a UU Nomor 2 Tahun 1969 menyebutkan bahwa :

“Ketentuan undang-undang ini berlaku untuk semua tanah yang biasanya digunakan untuk mengolah bahan makanan, terlepas dari jenis hak yang dimiliki atas properti tersebut. Akibatnya, bisa berupa tanah milik, tanah eigendom agraris, tanah gogolan, hibah, atau jenis tanah lainnya. Tanaman yang ditanam di tanah, sebaliknya, tidak perlu diberi makan setiap tahun; mereka mungkin ditanam dengan kapas, rosella, dan tanaman berumur pendek lainnya di masa depan. Tebu juga merupakan tanaman dengan umur yang terbatas.”<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Neisya Nurul Farida, 2015. *Aplikasi Akad Muzara'ah dan Bagi Hasil Pada Pertanian Padi di Sawah (Studi kasus: di Desa Padaasih Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang)*. Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, Vol 1, No 2,

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1969 tentang Perjanjian Bagi Hasil

Pada hakekatnya perjanjian bagi hasil dan perjanjian persekutuan adalah hal yang sama karena yang diperjanjikan dalam kedua hal tersebut adalah sama dalam hal imbal hasil atau dalam hal keuntungan yang diperoleh dari suatu perseroan yang telah dilakukan oleh para pihak. Akibatnya, Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652 Buku III Bab VIII KUHPerdata mengatur tentang susunan hukum dan arti perjanjian bagi hasil yang dimaksud dalam perjanjian persekutuan.

### **3. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil**

Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1969 tentang perjanjian bagi hasil pertanian menjelaskan beberapa jenis perjanjian bagi hasil yang dapat dilakukan, antara lain sebagai berikut:

“Semua perjanjian bagi hasil harus dibuat secara tertulis oleh pemilik tanah dan penggarap sendiri di hadapan Kepala Desa atau daerah yang setingkat dengan tanah tempat tanah itu berada – selanjutnya disebut “Kepala Desa” – dan disaksikan oleh dua orang saksi, satu dari pemilik tanah dan satu dari penggarap, agar sah.”

Dalam Penjelasan pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil disebutkan bahwa:

“Secara khusus, menurut ayat (1), perjanjian tertulis dimaksudkan untuk menghilangkan ketidakpastian yang dapat menimbulkan perbedaan pendapat mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak, lamanya perjanjian berlaku, dan hal-hal lain. Menteri Muda Agraria bertugas mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian”

Ayat (2), Agar supaya pengawasan preventif dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya, maka perjanjian-perjanjian bagi hasil yang di buat secara tertulis di muka Kepala Desa itu perlu mendapat pengesahan dari Camat dan di umumkan dalam kerapatan desa yang bersangkutan.”



Menurut perjanjian bagi hasil yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1969 tentang perjanjian bagi hasil, berikut adalah pihak-pihaknya:

- 1) Semua perjanjian bagi hasil harus diformalkan secara tertulis di depan kepala desa oleh pemilik tanah dan petani yang terlibat dalam transaksi.
- 2) Penegasan perjanjian bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan dari camat/camat yang bersangkutan atau pejabat lain yang setingkat yang disebut camat dalam peraturan perundang-undangan ini.
- 3) Setiap rapat desa dipanggil atas perintah oleh kepala desa, yang mengumumkan kesepakatan bagi hasil yang telah dicapai sejak kepadatan terakhir.
- 4) Peraturan-peraturan agraria ditetapkan oleh menteri muda dengan maksud untuk memberlakukan syarat-syarat dalam ayat (1) dan (2) ayat-ayat sebelumnya.

Seperti yang ditunjukkan di bawah ini, tidak ada perjanjian formal atau tidak tertulis:<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Arba, H.M, *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016, hal 327

- a. Perjanjian teduh yang ditandatangani secara eksklusif oleh orang-orang yang terlibat dalam transaksi. Dengan kata lain, jika akad ditolak oleh pihak ketiga, maka para pihak atau salah satu pihak dalam akad itu wajib menyerahkan bukti-bukti yang diperlukan untuk menunjukkan bahwa keberatan pihak ketiga itu tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan dengan bukti-bukti yang diajukan. oleh para pihak atau salah satunya.
- b. Untuk mengesahkan tanda tangan para pihak, diperlukan perjanjian dengan saksi notaris. Baik kesaksian maupun dokumen notaris tidak memiliki tujuan lain selain untuk mengesahkan keaslian dan kekuatan hukum dari tangan para pihak; kesaksian itu tidak mempunyai pengaruh apapun terhadap kekuatan hukum atau keabsahan isi perjanjian; salah satu pihak dapat mengingkari bahwa isi perjanjian itu sah, tetapi pihak lain yang menyangkal bahwa perjanjian itu tidak sahlah yang wajib membuktikan penyangkalannya.
- c. Akta notaris adalah suatu perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris yang mengikat secara hukum. Adalah akta yang dibuat di hadapan dan di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu, pejabat yang berwenang itu notaris, camat, PPAT atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana mestinya.

#### 4. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1969 menentukan jangka waktu berlakunya perjanjian bagi hasil. Pasal 4 Konstitusi menetapkan bahwa:<sup>29</sup>

1. Perjanjian bagi hasil di adakan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun bagi tanah persawahan dan 5 (lima) tahun untuk tanah kering.
2. Dalam hal-hal khusus, oleh Camat dapat di izinkan di adakannya perjanjian bagi hasil dengan waktu kurang dari yang di tetapkan di atas.
3. Jika pada waktu berakhirnya perjanjian bagi hasil di atas tanah yang bersangkutan masih terdapat tanaman yang belum dapat di panen, maka perjanjian tersebut berlaku terus sampai waktu tanaman itu selesai di panen, tetapi perpanjangan waktu itu tidak boleh lebih dari satu tahun.
4. Jika ada keragu-raguan apakah tanah yang bersangkutan itu sawah atau tanah kering, maka Kepala Desa yang akan memutuskannya.”

Dipastikan bahwa penggarap akan memiliki akses ke tanah yang subur untuk jangka waktu yang sesuai berkat aturan perjanjian yang mengatur durasi perjanjian. Istilah "tahun" mengacu pada "tahun tanaman", yang berbeda dengan istilah "tahun kalender". Dengan memberikan jaminan untuk jangka waktu tertentu, petani diberi waktu untuk melakukan pekerjaan yang diperlukan untuk menghasilkan jumlah hasil terbesar. Ini juga akan menguntungkan pemiliknya, karena jumlah uang yang didapatnya akan bertambah sebagai akibat dari peningkatan bagiannya.

Pada Bab VI UU No.2 1960 memuat Kewajiban Pemilik dan Penggarap, diantaranya:<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1969 Tentang Perjanjian Bagi Hasil

<sup>30</sup> Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1969 Tentang Perjanjian Bagi Hasil

- a. Pembayaran uang atau pemberian barang apa pun kepada pemilik tanah dengan maksud untuk memperoleh hak untuk mengolah properti di bawah syarat-syarat perjanjian bagi hasil adalah dilarang. Jika ini dilakukan, pembayaran/hadiah akan diambil dari keuntungan penjualan properti yang bersangkutan.
- b. Secara umum, pembayaran dari pemilik dan penggarap kepada pemilik dan penggarap yang dilakukan jauh sebelum panen dan/atau dengan tingkat bunga yang sangat tinggi sesuai dengan kriteria "ikatan" dan dengan demikian dilarang.
- c. Ketika seorang petani bukanlah pemilik sebenarnya dari properti yang bersangkutan, adalah melanggar hukum untuk membebankan kepadanya kebutuhan untuk membayar pajak yang berkaitan dengan tanah.
- d. Penggarap harus mengembalikan tanah yang dipermasalahkan kepada pemiliknya dalam keadaan baik pada akhir perjanjian bagi hasil. Jika properti itu tidak dalam kondisi yang sangat baik, paling tidak tanah itu dipindahkan dengan cara yang tidak merugikan pemiliknya.
- e. Dipahami bahwa apabila terjadi bencana alam dan/atau gangguan hama penyakit yang mengakibatkan rusaknya tanah dan/atau tanaman dalam jangka waktu yang dicakup dalam perjanjian bagi hasil, maka kerugian atau risiko tersebut ditanggung oleh kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. sifat pengaturan bagi hasil.
- f. Semua pemilik tanah dan penggarap wajib membuat perjanjian formal, mematuhi syarat-syarat perjanjian itu, dan melaksanakan syarat-syarat itu, terutama dalam hal pembagian hasil tanah.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum normatif empiris merupakan bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam melakukan penelitian hukum normatif, bahan baku utamanya adalah mengkaji hal-hal teoritis yang mengandung asas-asas hukum, konsepsi atau pandangan hukum, atau bahkan doktrin-doktrin hukum; peraturan; dan sistem hukum; dan data sekunder berupa undang-undang dan peraturan lainnya serta peraturan perundang-undangan lainnya; buku tentang subjek; dan dokumen lain yang berkaitan erat dengan subyek penelitian. Dengan menggunakan data primer perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan dan petani pada budidaya bawang merah di Desa Rai O'I Kecamatan Sape Kabupaten Bima dilakukan studi hukum empiris.

#### **B. Metode Pendekatan**

Untuk menjawab masalah-masalah dalam penelitian ini digunakan pendekatan sebagai berikut:<sup>31</sup>

Adapun Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Strategi yang bersifat legislatif (Pendekatan Statuta) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari norma atau aturan, seperti Pendekatan Legislatif (Pendekatan Statuta), dan lebih khusus lagi Pasal 1313 KUHPerdara, adalah salah satu contohnya.

---

<sup>31</sup>Soekanto Soerjono, dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2011. hal, 45.

## 2. Pendekatan Sosiologis (Sociological approach)

Dengan menggunakan pendekatan sosiologis, dimungkinkan untuk mengkarakterisasi hukum sebagai fenomena sosial, menjelaskan hubungan antara hukum dan perilaku sosial, hubungan antara hukum dan perilaku sosial, serta hubungan hukum antara hukum dan realitas sosial.

### C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum atau Data

#### 1. Bahan hukum

##### a) Bahan hukum primer

Dengan menggunakan pendekatan sosiologis, ia mampu mencirikan hukum sebagai fenomena sosial, menjelaskan hubungan antara hukum dan perilaku sosial, hubungan antara hukum dan perilaku sosial, serta hubungan hukum antara hukum dan realitas sosial.

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1969 tentang Perjanjian Bagi Hasil

##### b) Bahan hukum sekunder

Sumber hukum sekunder, yaitu dokumen hukum yang menjelaskan bahan hukum utama, meliputi: buku referensi berupa Karya Ilmiah, Makalah, Majalah, Ajaran (pendapat, pandangan), Buku, dan transkrip wawancara.

##### c) Bahan hukum tersier

Buku-buku hukum dan terbitan lain yang berfungsi sebagai pelengkap dan penjelasan bahan hukum primer dan sumber hukum sekunder, seperti

Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum, merupakan contoh bahan hukum tersier.

## 2. Jenis data

### a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari sumber data di lapangan. Informasi dasar ini dikumpulkan melalui penggunaan kuesioner dan wawancara.

### b. Data Skunder

Menurut subjek penelitian, data yang dikumpulkan melalui studi literatur yang mencakup hukum, yurisprudensi, temuan dan makalah penelitian hukum, majalah dan jurnal hukum, serta pandangan para ahli, disebut sebagai data sekunder.

## **D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang penyusunan gunakan antara lain adalah;

### 1. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Data

Studi literatur digunakan dalam metodologi pengumpulan bahan hukum, dan penulis melakukannya dengan mempelajari, menyelidiki, dan mengutip data dari berbagai buku literatur dan hukum yang berlaku yang relevan dengan masalah yang disebutkan dalam karya ini. belajar.

### 2. Data Data yang dikumpulkan, kemudian diolah dengan tahapan sebagai berikut:<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin., *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013. hal. 68

- a. Observasi, Hal ini diperlukan untuk mengamati dan mendokumentasikan kejadian yang sedang diselidiki secara berulang dan metodis. Penyusunan penelitian ini memanfaatkan data-data yang diperlukan, yang dapat diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.
- b. Wawancara, Dengan menggunakan format pertanyaan dan tanggapan sistematis yang disesuaikan dengan tujuan dan sasaran penelitian, jenis pengumpulan data ini, juga dikenal sebagai wawancara, dapat digunakan untuk memperoleh informasi dari partisipan. Dokumentasi, pengumpulan data dengan cara mengambil data dari dokumen yang merupakan suatu catatan formal sebagai bukti otentik.

#### **E. Analisa Data dan Bahan Hukum**

Data dan bahan hukum dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan dan mengkaji bahan hukum perpustakaan dan data lapangan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu bergerak dari yang umum ke yang umum. spesifik.